



YAYASAN SRIKANDI MARGA SAKTI SEBELAT

AKTA NOTARIS ANJAR KRISTianto, S.H.,M.Kn.,

NO: 07 Tanggal 31 Oktober 2017

**Alamat : Jl. Tegal Sari Desa Suka Makmur Kec, Marga Sakti Sebelat Bengkulu Utara
Kab. Bengkulu Utara**

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SRIKANDI MARGA SAKTI SEBELAT NOMOR:002/TK-AP/YSMSS/2017

TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU TETAP YAYASAN SRIKANDI MARGA SAKTI SEBELAT

KETUA YAYASAN SRIKANDI MARGA SAKTI SEBELAT

- Menimbang:**
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah dan guru, maka perlu mengangkat Kepala Sekolah Dan Guru pada Yayasan Srikandi Marga Sakti Sebelat
 - Bahwa pengangkatan dan penetapan Kepala Sekolah Dan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat didasarkan pada kesepakatan kerja sama
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada butir a dan butir b di atas, maka perlu menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah Dan Guru Tetap Yayasan Srikandi Marga Sakti Sebelat
- mengingat:**
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai mana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kopetensi Guru
- Memperhatikan:**
- Hasil Rapat Yayasan Srikandi Marga Sakti Sebelat Tanggal 31 Oktober 2017 Yayasan Srikandi Marga Sakti Sebelat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Ketua Yayasan Srikandi Marga Sakti Sebelat Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dan Guru Tetap Yayasan Srikandi Marga Sakti Sebelat

PERTAMA: Terhitung Mulai Tanggal 01 November Sampai Dengan 31 Desember 2017 mengangkat:

- a. Nama : RISMA ROHMAWATI MANULANG, S.Pd
- b. Tempat Tanggal Lahir : Palembang 06 Januari 1986
- c. Pendidikan terakhir : S1

Sebagai Guru Tetap Yayasan Srikandi Marga Sakti Sebelat Untuk PAUD PKK AIR PUTIH Di Bawah Naungan Yayasan Srikandi Marga Sakti Sebelat

KEDUA : kepadanya diberikan hak-hak dan wewenang sebagai kepala sekolah Dan guru dilingkungan Yayasan Srikandi Marga Sakti Sebelat

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Marga Sakti Sebelat

Pada tanggal : 01 November 2017



INDARTO SANTOSO. S.Pd

Nip: 196705251988031007